

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dari kegiatan penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. KPRI FEUA baru melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai koperasi tahun 2017 dengan memilih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 untuk tahun 2017 dan pada tahun 2018 6 bulan pertama menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 dan 6 bulan berikutnya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23. Ketika KPRI FEUA memilih untuk menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 maka pajak penghasilannya bersifat final. Pajak penghasilan yang bersifat final tidak membutuhkan *tax planning*. Tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Pasal 5 perusahaan dibatasi menggunakan peraturan ini, untuk koperasi sendiri maksimal 4 tahun, setelah 4 tahun kembali ke tarif normal untuk itulah dilakukan perancangan *tax planning*.
2. KPRI FEUA belum pernah melakukan pemotongan terhadap aspek pajak lain. Dari tahun 2017 KPRI FEUA hanya melakukan penghitungan PPh untuk badan. Masih terdapat kelemahan-kelemahan yang akan berdampak dimasa yang akan datang seperti; KPRI FEUA tidak melaporkan PPh 21 atas karyawan pada SPT masa tahunan walaupun PPh pasal 21 karyawan bersifat nihil; KPRI FEUA tidak pernah melakukan pemotongan pajak terhadap SHU yang dibagikan kepada anggota koperasi dengan alasan SHU tersebut dibagikan dan menambah simpanan anggota bukan

dibayarkan langsung dan tidak diambil oleh anggota sehingga tidak perlu dikenakan PPh Pasal 23 dan KPRI FEUA tidak perlu melaporkannya; Pengisian SPT yang tidak lengkap yang akan berdampak dikenakannya sanksi terhadap KPR-FEUA jika menjadi penemuan fiskus dikemudian hari.

3. Banyak alternatif *tax planning* yang dapat dilakukan agar biaya pengurang penghasilan bruto menjadi besar yang menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi kecil dan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan menjadi kecil. Berikut beberapa alternatif yang dapat diterapkan oleh koperasi dalam perencanaan pajaknya yaitu; Memberikan tunjangan PPh Pasal 21 pada karyawan dengan metode *gross-up*, apabila gaji yang dibayarkan kepada karyawan dikemudian hari melebihi PTKP; Memenuhi persyaratan agar PPh Pasal 23 koperasi yang telah dipotong atau dipungut pihak lain bisa dijadikan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan; Memperhatikan keterkaitan PPh Badan dengan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 dengan melakukan rekonsiliasi atau ekualisasi; Melakukan pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan yaitu tidak dalam bentuk natura agar dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto bagi perusahaan; Memaksimalkan biaya-biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto; Menghindari pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

## 5.2 Saran

Dengan telah dilakukannya penelitian ini, berdasarkan data-data yang diperoleh dari koperasi serta teori-teori yang ada, maka penulis memberikan saran:

### 1. Bagi Koperasi

Agar perancangan *tax planning* di KPRI-FEA dapat dilaksanakan dikemudian hari (4 tahun yang akan datang) dengan baik dan benar, maka koperasi harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan peraturan perpajakan sehingga menuntut wajib pajak untuk mengikuti dan memahami perkembangan peraturan perpajakan tersebut ataupun isu-isu terkait yang sedang terjadi sehingga perusahaan dapat dengan mudah memperbarui rancangan *tax planning* ini.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang berkeinginan meneliti perencanaan pajak (*tax planning*), sebaiknya perusahaan yang dijadikan objek penelitian berikutnya adalah perusahaan dengan aspek perpajakan yang lebih kompleks dan diteliti perencanaan pajaknya dalam jangka beberapa tahun.

## 5.3 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti merasa perlu mengungkapkan keterbatasan yang diperkirakan secara langsung dapat mempengaruhi penelitian yaitu administrasi pajak sebelumnya diurus oleh karyawan yang sudah pindah sehingga informasi yang terkait dengan pajak sebelumnya lebih rinci tidak dapat dilakukan, hanya bisa dipelajari dari dokumen-dokumen dan buku-buku yang ada.